

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Islam memandang perkawinan bukan sekadar kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan ikatan suci (*mitsāqan ghalīẓan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Hubungan antara suami dan istri dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, serta tanggung jawab moral dan hukum guna mewujudkan ketenteraman hidup bersama.²

Islam memang memberikan ruang bagi terjadinya perceraian *ṭalāq*, tetapi menempatkannya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt³. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila seluruh upaya perdamaian telah ditempuh namun tidak lagi membuahkan hasil. Salah satu alasan yang sering digunakan sebagai dasar perceraian dalam praktik peradilan agama ialah *nusyuz*, yaitu sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁴

Secara normatif *das sollen*, Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 83, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila istri terbukti melakukan

¹ Fitri Mustafa et al., "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era," *Al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74, <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.14>.

² Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.

³ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, ed. Muhammad Hariyadi, M. Hidayat, and Miskadi (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022).

⁴ B Rohman, "Nusyūz Suami dan Keadilan Gender : Membaca Ulang QS 4 : 128 Dan KHI 83-4 Dengan Pendekatan Realitivisme Budaya," *IJough Indonesian Journal of Gender*....6, no. 1 (2025) 68-97,

⁵ Irsan Saputra, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 2 (2024): 125–34.

nusyuz, suami dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Meskipun demikian, Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan *al-'adl wa al-i'tidhāl* dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Penetapan status *nusyuz* terhadap istri tidak boleh didasarkan pada klaim sepihak, melainkan harus melalui proses pembuktian yang kuat, objektif, dan adil. Hal ini penting karena status hukum tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, seperti hak atas nafkah *iddah*, dan *mut'ah*.

Namun dalam kenyataannya *das sein*, penerapan hukum mengenai hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena alasan *nusyuz* masih menghadapi beragam persoalan, baik dalam segi penafsiran hukum maupun praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Cirebon. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa istri yang terbukti *nusyuz* dapat kehilangan hak atas nafkah dari suaminya. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan pandangan di antara majelis hakim dalam menafsirkan batasan dan konsekuensi dari status *nusyuz* tersebut. Sebagian hakim mungkin menerapkan ketentuan secara tekstual, sementara sebagian lainnya mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keadilan substantif agar istri tidak sepenuhnya kehilangan hak-haknya pasca perceraian.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara prinsip ideal *das sollen* yang diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kenyataan *das sein* yang terjadi di lapangan. Secara normatif, hukum Islam mengajarkan bahwa setiap putusan perceraian harus menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak istri, meskipun ia dinyatakan *nusyuz*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur bahwa istri yang *nusyuz* memang tidak berhak atas nafkah selama dalam keadaan tersebut, tetapi tetap

memiliki hak-hak tertentu setelah perceraian, seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶

Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Cirebon, penerapan ketentuan tersebut sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip ideal yang diharapkan, terdapat perbedaan dalam cara hakim memahami dan menafsirkan konsep *nusyuz* serta dampaknya terhadap hak-hak istri pasca perceraian, apabila persoalan perbedaan penerapan hukum terhadap pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan karena *nusyuz* tidak segera dikaji secara mendalam, maka akan terus terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam konteks ini, penelitian memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan, terutama di Pengadilan Agama Cirebon, untuk menelaah bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum *legal reasoning* dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian karena *nusyuz*, serta bagaimana prinsip keadilan dalam *legal reasoning* putusan hakim tentang pemenuhan hak hak istri yang diceraikan oleh suami karena *nusyuz*, dengan memahami pola penalaran hukum hakim secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya mewujudkan praktik peradilan yang adil, konsisten, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, misalnya, penelitian oleh Ridwan (2021) yang mengkaji pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa terdapat disparitas antara putusan hakim dengan pemenuhan hak-hak istri, terutama terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁷

Demikian pula penelitian oleh Arkan (2025) mengenai pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait nafkah mantan istri menyoroti kendala utama pada

⁶ Itsna Faiqatul Himmah et al., "Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–75, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335>.

⁷ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut Ah," *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2021): 224–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.

aspek implementasi, karena banyak putusan yang tidak dijalankan oleh pihak suami.⁸

Meskipun kajian tentang hak-hak istri pasca perceraian cukup banyak, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah kasus perceraian akibat nusyuz dengan fokus pada *legal reasoning* hakim dalam menetapkan hak-hak istri khususnya di Pengadilan Agama Cirebon. Padahal, persoalan nusyuz memiliki kompleksitas tersendiri karena terkait dengan interpretasi syariah, pertimbangan moral, serta norma hukum positif yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya kajian *legal reasoning*, karena cara hakim merumuskan argumentasi hukum sangat memengaruhi pemenuhan atau pengurangan hak-hak istri yang berstatus nusyuz.⁹

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada empat kerangka utama yaitu pertama, teori *legal reasoning*, yang menjelaskan bagaimana hakim membangun penalaran hukum melalui proses interpretasi, argumentasi, dan penerapan norma terhadap fakta hukum yang ada. Melalui teori ini, dapat dianalisis bagaimana hakim menalar dan menafsirkan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dalam memutus hak-hak istri yang diceraikan karena *nusyuz*.

Kedua, teori keadilan dalam Islam, yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai tujuan utama dari setiap penegakan hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan hakim tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Ketiga, teori maslahat, yang menekankan bahwa setiap putusan hukum harus membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks perkara *nusyuz*, teori ini menjadi penting agar penerapan hukum

⁸ Miftahul Arkan, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/Pa.Skh," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 366–77.

⁹ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41.

tidak menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan bagi salah satu pihak, khususnya bagi istri.

Keempat, teori kepastian hukum, yang menegaskan pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum agar memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Melalui teori ini, penelitian akan melihat sejauh mana putusan hakim di Pengadilan Agama Cirebon mencerminkan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dengan keempat kerangka teori tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum dalam menyeimbangkan antara norma hukum positif, prinsip keadilan Islam, dan kemaslahatan dalam memutuskan hak-hak istri yang diceraikan karena *nusyuz*.

Dengan landasan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada dua level sekaligus. Pertama, pada level teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam dan peradilan agama dengan mengintegrasikan teori *legal reasoning*, teori keadilan dalam Islam, teori maslahat, dan teori kepastian hukum dalam analisis putusan hakim. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara hakim menalar hukum secara rasional dan etis dalam perkara perceraian karena *nusyuz*.

Kedua, pada level aplikatif, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap praktik peradilan agama, khususnya dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum hakim agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan bagi pengembangan teori penalaran hukum Islam, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Pengadilan Agama, terutama dalam pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan karena *nusyuz*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan di Pengadilan Agama Cirebon. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana hakim membangun penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam memutus perkara perceraian karena *nusyuz*, serta bagaimana penerapan hak-hak istri dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Melalui wawancara mendalam, studi dokumen putusan, dan analisis terhadap dasar hukum yang digunakan hakim, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pola berpikir hukum, dasar pertimbangan, serta nilai-nilai keadilan yang melatarbelakangi setiap putusan. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menggambarkan hasil putusan, tetapi juga menjelaskan logika hukum dan nilai moral yang mendasarinya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perkara perceraian karena *nusyuz*. Rekomendasi tersebut diarahkan pada dua hal utama:

- a) Penguatan dasar pertimbangan hukum hakim, agar dalam memutus perkara perceraian, hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif peraturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak istri.
- b) Perumusan pedoman praktis bagi penegak keadilan dalam menerapkan prinsip *legal reasoning* yang seimbang antara kepastian hukum dan rasa keadilan, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak-hak Istri pasca perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan pemahaman tentang *legal reasoning* dalam hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas putusan hakim agar lebih adil, maslahat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Cirebon.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

- a. Masih terdapat perbedaan dalam penalaran hukum (legal reasoning) hakim dalam menetapkan hak-hak istri yang diceraikan karena *nusyuz*. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung menolak seluruh tuntutan hak istri dengan alasan *nusyuz*, sementara pada putusan lain masih terdapat pemberian hak tertentu seperti mut'ah atau nafkah iddah.
- b. Kurangnya keseragaman dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara *nusyuz*, terutama terkait penerapan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip keadilan dalam hukum Islam.
- c. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penentuan hak-hak istri yang dianggap *nusyuz*. Dalam beberapa kasus, putusan lebih menekankan pada aspek kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.
- d. Adanya kesenjangan antara nilai ideal (das sollen) yang diatur dalam norma hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap Perempuan dengan praktik empiris (das sein) dalam putusan pengadilan.

2. Pembatasan Masalah

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Pengadilan Agama Cirebon sebagai lokasi studi kasus.
- b. Aspek yang dikaji difokuskan pada penerapan legal reasoning hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh *nusyuz*, khususnya terkait hak-hak istri.

- c. Dimensi hak-hak yang dianalisis terbatas pada hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya yang secara normatif diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penelitian tidak mencakup evaluasi seluruh perkara perceraian di Pengadilan Agama, melainkan hanya menyoroti kasus-kasus nusyuz yang menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan hak-hak istri.
- e. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis putusan hakim, pertimbangan hukum, serta wawancara dengan pihak terkait untuk memahami praktik dalam penerapan hak-hak istri yang diceraikan karena nusyuz.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana putusan majelis hakim terkait pemenuhan hak hak istri yang diceraikan oleh suami karena nusyuz di pengadilan agama cirebon?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam memutuskan pemberian hak-hak istri pasca perceraian?
- c. Bagaimana prinsip keadilan dalam *legal reasoning* putusan hakim tentang pemenuhan hak hak istri yang diceraikan oleh suami karena nusyuz?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui hasil putusan majelis hakim terkait pemenuhan hak hak istri yang diceraikan oleh suami karena nusyuz di Pengadilan Agama Cirebon.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam memutuskan pemberian hak-hak istri pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam legal reasoning putusan hakim tentang pemenuhan hak hak istri yang diceraikan oleh suami karena nusyuz.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam penerapan hak-hak istri yang diceraikan karena *nusyuz*.
- b. Menjadi dasar untuk memahami bagaimana teori legal reasoning, teori keadilan dalam Islam, teori maslahat, dan teori kepastian hukum dapat diterapkan secara harmonis dalam praktik peradilan agama, terutama dalam penyelesaian perkara perceraian.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran teoretis bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap persoalan rumah tangga, khususnya dalam perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian.
- d. Menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyoroti penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam

putusan hakim, serta memperkaya kajian tentang integrasi antara nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menegakkan keadilan melalui penerapan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang tepat terhadap hak-hak istri yang diceraikan karena nusyuz, agar putusan yang dihasilkan selaras dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan masukan bagi lembaga peradilan agama dalam menyusun kebijakan atau pedoman teknis terkait penanganan perkara perceraian akibat nusyuz, sehingga terdapat keseragaman dalam pertimbangan hukum dan hasil putusan.
- c. Menjadi sumber pembelajaran dan rujukan ilmiah bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan hukum Islam dalam mengkaji praktik *legal reasoning* hakim pada perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Kajian mengenai hak-hak istri yang diceraikan karena nusyuz telah banyak dilakukan, meskipun masih menunjukkan keterbatasan dalam mengulas aspek *legal reasoning* hakim. Penelitian pertama dilakukan oleh Putri (2020) dengan judul "*Analisis Hak-Hak Istri dalam Perkara Nusyuz di Pengadilan Agama Semarang*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim cenderung menafsirkan nusyuz secara tekstual sehingga hak-hak istri, khususnya mut'ah, sering kali tidak diberikan, meskipun masih ada putusan yang mengakomodasi nafkah iddah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak-hak istri pasca perceraian, namun perbedaannya terletak pada fokus: penelitian Putri lebih

mendeskripsikan bentuk hak, sedangkan penelitian ini menganalisis *legal reasoning* hakim.¹⁰

2. Penelitian kedua oleh Hidayat (2021) berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Pasca Perceraian karena Nusyuz*” menemukan bahwa terdapat inkonsistensi antar putusan. Beberapa hakim masih memberi nafkah meskipun istri nusyuz dengan alasan kemaslahatan, sementara yang lain menolak dengan berpegang pada teks normatif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup: penelitian Hidayat hanya fokus pada nafkah, sementara penelitian ini mencakup seluruh hak istri pasca perceraian.¹¹
3. Penelitian ketiga dari Salsabila (2021) berjudul “*Kedudukan Istri Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*” menemukan adanya ketidakjelasan konseptual antara nusyuz dalam fikih klasik dan implementasinya dalam hukum positif. Akibatnya, banyak istri yang kehilangan hak-haknya pasca perceraian karena dianggap melanggar kewajiban rumah tangga.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian Salsabila adalah sama-sama membahas kedudukan istri nusyuz, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Salsabila menitikberatkan pada analisis normatif, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada praktik peradilan di Pengadilan Agama Cirebon.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Ramadhan (2022) dengan judul “*Hak-Hak Perempuan dalam Perceraian karena Nusyuz: Studi Putusan di Pengadilan Agama Bandung*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim masih menolak memberikan mut’ah dan nafkah

¹⁰ Inayah Anugerah Ulfatunnisa, Asni, and Siti Nurul Fatimah, “Analisis Hak-Hak Istri Nusyuz Pasca Perceraian,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 103–17, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i1.40148>.

¹¹ P Sebtiningdiyah, “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gresik),” *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022): 1–11.

¹² Ika Ristian, “Pasal-Pasal Nusyuz Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2020): 55–62, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2787>.

iddah kepada istri yang dianggap nusyuz, sehingga menimbulkan ketidakadilan substantif.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan studi kasus di pengadilan agama, sementara perbedaannya terletak pada fokus: penelitian Ramadhan lebih menyoroti deskripsi pemenuhan hak, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pola *legal reasoning* hakim.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Kurniawati (2023) dengan judul “*Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Hak-Hak Istri pada Kasus Nusyuz*”. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada hakim yang mulai menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, sebagian besar hakim masih terikat pada pendekatan normatif yang menyebabkan hak-hak istri tidak diberikan secara penuh.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji *legal reasoning* hakim, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Kurniawati mengambil lokasi umum di beberapa pengadilan agama, sementara penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Cirebon, sehingga lebih spesifik dan mendalam pada konteks lokal.

Dengan demikian, kelima penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa isu hak-hak istri dalam kasus nusyuz masih menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum Islam maupun praktik peradilan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis *legal reasoning* hakim di Pengadilan Agama Cirebon, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya menegakkan keadilan bagi perempuan pasca perceraian.

¹³ Nabila Mumtazah and Muhammad Royhan Assaiq, “Dinamika Regulasi Dan Peran Hakim Perempuan Terhadap Perkara Nusyuz Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia” 5, no. 1 (2025).

¹⁴ Afni Nuraida and Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan,” *Verstek* 12, no. 1 (2024): 117–27.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari inkonsistensi putusan hakim dalam perkara perceraian akibat nusyuz, di mana sering kali hak-hak istri pasca perceraian tidak diberikan secara penuh. Fenomena ini muncul karena adanya perbedaan tafsir hakim mengenai makna nusyuz dan implikasinya terhadap hak-hak istri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian perkara rumah tangga.¹⁵

Untuk memahami problem tersebut, penelitian ini menggunakan konsep-konsep penting seperti nusyuz sebagai status hukum seorang istri, hak-hak istri pasca perceraian yang meliputi nafkah, mut'ah, dan iddah, serta legal reasoning yang dipakai hakim dalam menetapkan putusan. Konsep keadilan substantif juga digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah putusan hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, bukan sekadar memenuhi aspek formal prosedural.¹⁶

Kerangka berpikir ini diperkuat dengan landasan teori-teori hukum yang relevan, yaitu Teori Keadilan yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, Teori Masalah yang menekankan kemanfaatan hukum bagi umat, serta Teori Kepastian Hukum yang menjamin konsistensi penerapan norma hukum dalam putusan. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan pijakan analitis terhadap problematika putusan nusyuz di Pengadilan Agama.¹⁷

Selanjutnya, penelitian diarahkan pada analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Cirebon, dengan menelaah bagaimana hakim menafsirkan status nusyuz, pertimbangan hukum yang digunakan, serta bagaimana mereka menyeimbangkan formalitas hukum dengan tuntutan keadilan substantif. Analisis ini penting untuk mengungkap sejauh mana pertimbangan hakim

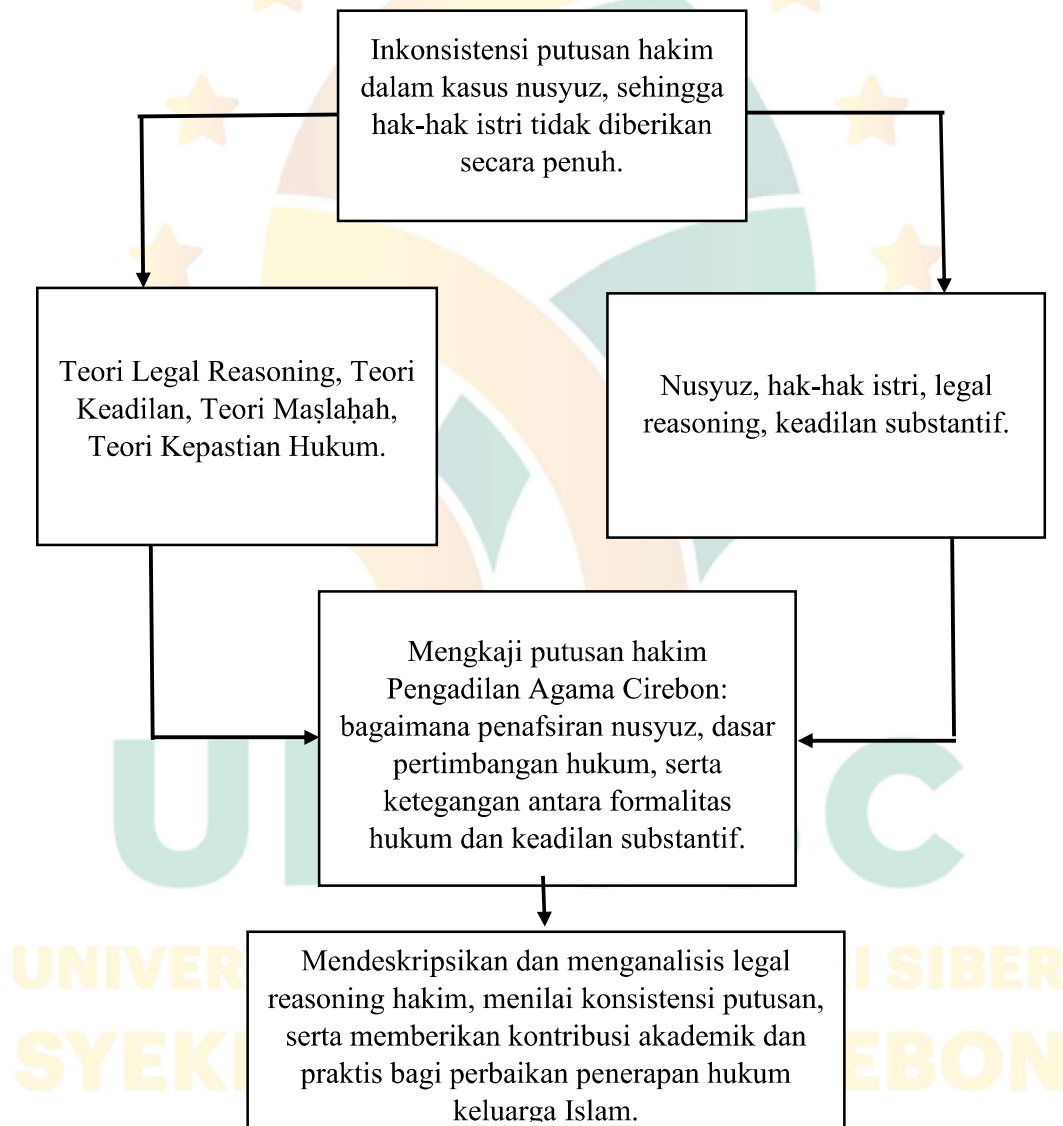
¹⁵ Niswaty Puluhulawa, Ajub Ishak, and Putusan Perkara, "Niswaty Puluhulawa & Ajub Ishak Putusan Perkara" 5, no. 1 (2024): 79–93.

¹⁶ Sean P Collins et al., "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama" 9, no. 1 (2021): 167–86.

¹⁷ Himliah Hasibuan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.

sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, teori hukum modern, dan kebutuhan keadilan sosial.¹⁸

Dengan kerangka berpikir tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola legal reasoning hakim dalam perkara nusyuz, menilai konsistensi putusan terkait hak-hak istri, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam.



¹⁸ Kasmianti, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Sebab Perkara Nusyuz Di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Mazhab Syafi'i," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 167.

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁹ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁰ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²¹ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Penelitian ini disusun dengan metode dan pendekatan yang relevan untuk menggali secara mendalam penerapan *legal reasoning* hakim terhadap hak-hak istri yang dicerai karena nusyuz dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Cirebon. Tujuan metodologis penelitian ini adalah untuk memahami secara substantif bagaimana pertimbangan hukum (*legal reasoning*) digunakan oleh hakim dalam menentukan hak-hak istri setelah terjadi perceraian karena nusyuz, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan asas keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

²⁰ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap proses, makna, dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana hakim menafsirkan konsep nusyuz, mengaitkannya dengan norma hukum Islam dan hukum positif, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan eksplorasi terhadap persepsi dan pengalaman para pihak yang terlibat, seperti hakim, pihak penggugat dan tergugat, serta kuasa hukum, dalam memahami penerapan prinsip keadilan substantif dalam kasus nusyuz.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menerapkan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena nusyuz pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cirebon. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah isi putusan pengadilan, menelusuri dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta memahami konteks yuridis dan sosiologis yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut. Pendekatan ini juga membantu mengungkap pola argumentasi dan cara hakim dalam menafsirkan serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak istri dalam perkara nusyuz, sehingga dapat diketahui sejauh mana keadilan substantif diwujudkan dalam praktik peradilan agama.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kaidah, asas, teori, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, doktrin para ahli, serta sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif tidak meneliti perilaku masyarakat atau aparat penegak hukum secara langsung, tetapi menelaah *law in books* untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini, digunakan untuk meninjau bagaimana *legal reasoning* hakim diterapkan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh nusyuz, serta bagaimana pertimbangan hukum tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui analisis terhadap salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.CN dan Nomor 818/Pdt.G/2025PA.CN. Melalui analisis putusan tersebut, peneliti berupaya mengungkap bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menentukan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta menelaah konsistensi argumentasi yuridis yang dibangun oleh majelis hakim. Penelitian ini juga menilai implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak-hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Cirebon yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan *nusyuz* istri. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis terhadap putusan pengadilan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menentukan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim

dapat dilakukan secara lebih mendalam, kontekstual, dan akurat sesuai dengan praktik peradilan yang sebenarnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara tatap muka guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan *nusyuz* serta pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Cirebon. Pendekatan semi-terstruktur ini dipilih agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi yang

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 21.

lebih luas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Ibu Dr. Elis Rahmawati, S.H.I., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Cirebon. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan *nusyuz*, khususnya dalam menentukan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Fokus analisis dalam penelitian ini dikaitkan dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.CN dan Putusan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.CN sebagai studi kasus dalam menelaah penerapan *legal reasoning* hakim di Pengadilan Agama Cirebon.

b. Observasi Partisipatif

Peneliti akan melakukan observasi melalui analisis terhadap salinan putusan perkara perceraian karena *nusyuz* di Pengadilan Agama Cirebon. Observasi ini difokuskan pada bagian pertimbangan hukum hakim untuk menelaah bagaimana penalaran hukum (*legal reasoning*) dibangun dalam menetapkan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena *nusyuz*.

Melalui analisis ini, peneliti berupaya memahami pola berpikir hakim, dasar hukum yang digunakan, serta cara hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan terkait hak-hak istri pasca perceraian. Dengan demikian, observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penerapan hukum dan pertimbangan keadilan substantif dalam putusan perkara *nusyuz* di Pengadilan Agama Cirebon.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menelaah berbagai dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menentukan

pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena *nusyuz*.

Adapun dokumen yang dikaji meliputi antara lain:

1. Salinan putusan perceraian Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.CN dan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.CN sebagai objek utama penelitian;
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas teori *legal reasoning*, keadilan, dan kepastian hukum dalam perspektif hukum keluarga;
4. Artikel, laporan penelitian, serta literatur akademik lain yang relevan dengan penelitian ini.

Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana hakim menerapkan pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan *nusyuz*, khususnya dalam menentukan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Peneliti akan menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penalaran hukum hakim dalam menetapkan status anak sah. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan data pada aspek-aspek penting yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk menampilkan pola penalaran hakim dalam menerapkan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami karena *nusyuz*, dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta

keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik di Pengadilan Agama Cirebon.

Penyajian ini bertujuan agar hasil analisis dapat dipahami secara sistematis dan logis, serta mampu menunjukkan hubungan antara data empiris, argumentasi hukum hakim, dan temuan penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan dalam perkara perceraian karena nusyuz.

c. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap ketiga adalah *penarikan kesimpulan dan verifikasi*. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah dianalisis dan kemudian melakukan proses validasi melalui *triangulasi sumber*, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi hasil wawancara dengan dokumen putusan dan data sekunder lainnya. Validasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan objektivitas temuan penelitian.

Dengan menggunakan model analisis interaktif tersebut, peneliti diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana *legal reasoning* hakim dalam perkara *nusyuz* memengaruhi penetapan hak-hak istri, baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Analisis ini juga diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara teori dan praktik hukum di Pengadilan Agama Cirebon, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

H. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran struktur isi skripsi yang akan ditulis, dari Bab I hingga Bab V, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menegaskan urgensi kajian mengenai inkonsistensi putusan hakim dalam perkara *nusyuz* dan implikasinya terhadap hak-hak istri yang diceraikan. Dalam bab ini juga dijelaskan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan arah dan dasar konseptual bagi penelitian, sekaligus menjelaskan mengapa kajian terhadap *legal reasoning* hakim penting untuk diwacanakan dalam konteks keadilan substantif di peradilan agama.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoretis yang menjadi fondasi bagi analisis terhadap *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara *nusyuz* serta penerapan hak-hak istri pasca perceraian. Kajian ini mencakup pengertian *nusyuz*, hak-hak istri dalam hukum Islam dan hukum positif, serta konsep *legal reasoning* dalam praktik peradilan. Selain itu, bab ini juga membahas teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, antara lain teori *legal reasoning*, teori keadilan, teori kemaslahatan, dan teori kepastian hukum. Bab ini berfungsi untuk membangun kerangka teoritik yang akan digunakan dalam menganalisis temuan lapangan secara komprehensif dan sistematis.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Cirebon, sebagai tempat di mana perkara *nusyuz* diperiksa dan diputuskan. Uraian mencakup sejarah, struktur kelembagaan, tugas dan fungsi pengadilan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori yang telah disusun. Analisis difokuskan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan hak-hak istri dalam perkara *nusyuz*, serta sejauh mana putusan

yang diambil mencerminkan keadilan substantif, kemaslahatan dan kepastian hukum. Dalam bab ini juga dilakukan analisis terhadap dasar hukum, pertimbangan moral, dan penerapan norma fiqh yang digunakan hakim, termasuk perbandingan antarputusan yang menunjukkan variasi penerapan hukum.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat. Kesimpulan disusun secara ringkas dan padat untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi konstruktif bagi peningkatan konsistensi dan keadilan dalam penanganan perkara *nusyuz* di Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.